



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PENERAPAN PMK 239/2020 TENTANG INSENTIF PPN DAN PEMBEBASAN PPH PASAL 23 DI PT XYZ OLEH PW KONSULTAN

PUTRI YULIANTI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan PMK 239/2020 tentang Insentif PPN dan Pembebasan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2022

Putri Yulianti
J3N119175



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

PUTRI YULIANTI. Penerapan PMK 239/2020 tentang Insentif PPN dan Pembebasan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan (*Application PMK 239/2020 of Value Added Tax Incentives and Exemptions Income Tax Article 23 at PT XYZ by PW Konsultan*). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH.

Pandemi COVID-19 mengejutkan masyarakat Indonesia pada bulan Maret 2020. Untuk merespon penyebaran pandemi COVID-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan ini merupakan solusi yang baik untuk mencegah penyebaran virus dengan membatasi aktivitas sosial. Namun, PSBB juga menurunkan kemampuan produksi akibat penghambatan alur distribusi. Untuk meminimalkan efek buruk tersebut, pemerintah memberikan stimulus berupa fasilitas pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan apa saja objek PPN dan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan dan menjelaskan rencana kerja PW Konsultan, menjelaskan proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan, menjelaskan proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan, dan menguraikan hasil evaluasi PPN dan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) PW Konsultan yang berlokasi di Komplek Ruko Spring Garden Blok B No. 15, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan PKL dilakukan selama dua bulan, dimulai pada tanggal 18 Januari sampai dengan 11 Maret 2022. Pelaksanaan jam kerja yang berlaku di PW Konsultan dari hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan dengan membuka pelayanan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan *antigen swab test* untuk mendeteksi virus COVID-19. PT XYZ atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) mendapat insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atas penghasilannya diberikan pembebasan pemotongan PPh Pasal 23.

Perhitungan PPN PT XYZ dilakukan dengan mengalikan DPP dengan tarif PPN yaitu 10% sedangkan pemungutan PPN PT XYZ atas penyerahan JKP dengan menerbitkan faktur pajak. Penyetoran PPN PT XYZ dilakukan dengan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode *billing* sedangkan pelaporan PPN PT XYZ harus menyampaikan Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah. Perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan tarif PPh Pasal 23 yaitu 2% sedangkan pemotongan PPh Pasal 23 dipotong oleh penerima JKP. PT XYZ harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dan jika disetujui, kepala KPP menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23. Pelaporan PPh Pasal 23 harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23.

Kata kunci: Insentif PPN, Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23, PMK 239/2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PENERAPAN PMK 239/2020 TENTANG INSENTIF PPN DAN PEMBEBASAN PPH PASAL 23 DI PT XYZ OLEH PW KONSULTAN

PUTRI YULIANTI



Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., C.F.A.,
CNPHRP., CAP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan : Penerapan PMK 239/2020 tentang Insentif PPN dan Pembebasan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan

Nama : Putri Yulianti

NIM : J3N119175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Disetujui oleh

Pembimbing:

Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:

Drs. Iman Firmansyah, M.Si.

NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:

Prof. Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.

NIP. 196106181986091001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.